

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJI  
NOMOR : D/ 163 TAHUN 2004  
TENTANG  
SISTEM PENDAFTARAN HAJI  
DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJI**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji, dipandang perlu menetapkan sistim pendaftaran haji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/348 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/377

Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN**  
**MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGARAAN**  
**HAJI TENTANG SISTEM PENDAFTARAN HAJI**

**BAB I**  
**PENGERTIAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji;
2. Ditjen BIPH adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji;
3. Direktur adalah Direktur Pelayanan Haji dan Umrah;
4. Kanwil Depag adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
5. Kandepag adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Sistem Pendaftaran Haji adalah prosedur dan cara pelayanan kepada masyarakat yang ingin menjadi calon jemaah haji;
7. BPS BPIH adalah Bank Penerima Setoran BPIH yang telah ditetapkan Menteri Agama;
8. SSKOHAT adalah Sistem Komputerisasi Haji Terpadu berupa jaringan komputer yang tersambung secara on line dan real time antara Ditjen BIPH dengan BPS BPIH dan Kanwil Departemen Agama Provinsi;
9. BPIH adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang ditetapkan Pemerintah;

10. Calon jemaah Haji dinyatakan sah setelah mendaftar pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan bukti setor BPIH dari BPS BPIH yang tersambung dengan SISKOHAT pusat;
11. Jemaah Ibadah Haji Khusus adalah jemaah haji yang menghendaki pelayanan khusus dalam bidang bimbingan ibadah, kesehatan, dan umum baik di Indonesia maupun di Arab Saudi;
12. Penyelenggara ibadah haji khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah penyelenggara ibadah umrah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk menyelenggarakan ibadah haji dengan pelayanan khusus;
13. Bukti setor BPIH yang sah adalah bukti setor yang dicetak oleh BPS BPIH melalui SISKOHAT;
14. Kuota adalah batasan jumlah calon jemaah haji yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi;
15. Porsi adalah batasan jumlah kuota jemaah haji pada setiap Provinsi, Jemaah Ibadah Haji Khusus, dan Petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama setiap tahun;
16. Nomor porsi adalah nomor urut calon jemaah haji yang terdaftar di SISKOHAT pusat;
17. Daftar Tunggu (Waiting List) adalah daftar calon jemaah haji yang telah mendapatkan porsi tetapi tidak masuk dalam daftar yang akan diberangkatkan pada tahun berjalan;
18. SPP BPIH adalah Surat Pengantar Penyetoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berupa formulir isian data calon jemaah haji yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama;
19. Domisili adalah wilayah tempat tinggal calon jemaah haji sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
20. User ID adalah Identitas yang diberikan kepada BPS BPIH untuk mengakses pendaftaran haji ke SISKOHAT.

**BAB II**  
**PENDAFTARAN**  
**Pasal 2**

1. Pendaftaran calon jemaah haji dilakukan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota domisili.
2. Penyetoran BPIH dilakukan dengan sistim tabungan terbuka sepanjang tahun.
3. Pelunasan tabungan dilakukan setelah besaran BPIH ditetapkan.
4. Penentuan keberangkatan pada tahun berjalan mengacu kepada kuota nasional dan porsi provinsi sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

**BAB III**  
**PENYETORAN BPIH**  
**Pasal 3**

1. Penyetoran tabungan dan pelunasan BPIH dilakukan melalui BPS BPIH di provinsi domisili yang tersambung dengan SISKOHAT;
2. Jumlah tabungan untuk memperoleh porsi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Jumlah tabungan yang telah memperoleh porsi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dinyatakan sah setelah ditransfer ke rekening Menteri Agama RI di BPS BPIH dan telah terdaftar pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota domisili.

**Pasal 4**

1. Calon jemaah haji yang terdaftar dan mendapat porsi dinyatakan sah dan dapat diberangkatkan setelah melunasi tabungan BPIH pada tahun berjalan.
2. Calon jemaah haji yang tidak melunasi BPIH sampai batas waktu yang ditetapkan dinyatakan batal.
3. Penabung yang tidak mendapatkan porsi pada tahun berjalan secara otomatis akan menjadi calon jemaah haji daftar tunggu (Waiting List) tahun berjalan atau menjadi calon jemaah haji pada tahun berikutnya sesuai data SISKOHAT.

4. Penabung yang menjadi calon jemaah haji daftar tunggu mengisi porsi yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai nomor urut pada SISKOHAT dan akan diberitahukan sebagaimana mestinya.

**BAB IV**  
**PEMBATALAN**  
**Pasal 5**

1. Calon jemaah haji dinyatakan batal karena
  - a. Meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji;
  - b. Alasan kesehatan atau alasan lainnya yang sah.
2. Calon jemaah haji batal baik yang berstatus penabung maupun sudah melunasi BPIH porsinya ditempati oleh penabung atau calon jemaah haji yang terdaftar pada nomor urut selanjutnya sesuai *database SISKOHAT*.
3. Calon jemaah haji batal berhak memperoleh pengembalian BPIH dengan dikenakan potongan biaya administrasi sebesar 1% s.d. 5 %.

**BAB V**  
**PENGGANTIAN CALON JEMAAH HAJI BATAL**  
**Pasal 6**

Calon jemaah haji batal yang berstatus penabung maupun sudah melunasi BPIH tidak dapat diganti. Porsi yang batal diisi oleh pendaftar berikutnya berdasarkan *database SISKOHAT*.

**BAB VI**  
**BANK PENERIMA SETORAN BPIH**  
**Pasal 7**  
**Kewajiban**

1. Melakukan entry secara langsung berdasarkan SPPH yang sah sesuai dengan domisili calon jemaah haji;
2. Menerbitkan buku tabungan haji untuk penabung;
3. Menerbitkan lembar bukti setoran tabungan BPIH dan atau pelunasan BPIH yang sah berupa cetakan dari SISKOHAT yang tersambung dengan Kantor BPS BPIH;
4. Memberikan hak-hak kepada penabung sesuai ketentuan perbankan yang berlaku;

5. Melakukan pelimpahan/pemindahbukuan BPIH tabungan ke rekening Menteri Agama di BPS BPIH dan memindahkan BPIH Lunas ke Bank Indonesia pada hari yang sama setelah jam penyetoran ditutup;
6. Melakukan konfirmasi data pelimpahan/pemindahbukuan ke SISKOHAT setelah jam penyetoran ditutup;
7. Membayar biaya operasional SISKOHAT sebesar 2,5 US Dollar per record jamaah yang telah mendapat nomor porsi;
8. Melakukan *crosscheck* jumlah calon jamaah haji dengan Kantor Departemen Agama.
9. Setiap *record* yang sudah memperoleh nomor porsi wajib menyetorkan BPIH, sehingga tidak ada *double entry*.

### **Pasal 8**

#### **Larangan**

1. Dilarang melakukan entry data penabung ke SISKOHAT tanpa didukung oleh SPPH yang telah ditanda tangani pejabat yang berwenang;
2. Dilarang merubah data calon jamaah yang sudah dientry ke SISKOHAT;
3. Dilarang menerbitkan bukti setor BPIH diluar sistem.

### **Pasal 9**

#### **Sanksi**

BPS BPIH yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per record calon jamaah dan atau dicabut user ID cabang BPS BPIH yang melanggar.

## **BAB VII**

### **MUTASI CALON JEMAAH HAJI**

#### **Pasal 10**

Mutasi calon jamaah haji diperbolehkan bagi suami/istri, orangtua/anak terpisah dan atau alasan dinas yang dibuktikan dengan surat keterangan sah.

## **Pasal 11**

Proses mutasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilakukan melalui Kantor Wilayah dan atau Kantor Departemen Agama domisili setelah calon jemaah haji melunasi BPIH selambat-lambatnya 10 hari setelah masa pelunasan.

## **BAB VIII PENDAFTARAN JEMAAH IBADAH HAJI KHUSUS**

### **Pasal 12**

1. Sistem pendaftaran jemaah ibadah haji khusus berlaku sebagaimana dimaksud pada BAB II pasal 2.
2. Penyelenggara ibadah haji khusus menerima pendaftaran setelah calon jemaah haji melunasi BPIH.
3. Waktu pendaftaran kepada penyelenggara ibadah haji khusus selambat-lambatnya 15 hari setelah masa pelunasan BPIH.
4. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus mendaftarkan jemaahnya pada Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah selambat-lambatnya 10 hari setelah selesai masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Pasal 13**

Komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus yang ada pada rekening Menteri Agama dikembalikan melalui Bendaharawan BPIH setelah selesai masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) kecuali biaya wajib dan biaya lain yang ditetapkan.

### **Pasal 14**

1. Pembatalan Jemaah Ibadah Haji Khusus sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada BAB IV pasal 5.
2. Jemaah ibadah haji khusus yang batal tidak dapat diganti.

## **Pasal 15**

Mutasi calon jemaah ibadah haji khusus antar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus tidak diperbolehkan.

## **BAB X ATURAN PERALIHAN Pasal 16**

Sistim pendaftaran calon jemaah ibadah haji khusus tahun 2005 diatur tersendiri.

## **BAB XI PENUTUP Pasal 17**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Sistem Pendaftaran Haji ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Pelayanan Haji dan Umrah.
2. Dengan diberlakukannya ketentuan ini maka keputusan Direktur Jenderal Nomor D/402/tahun 2002 tentang Tata Cara Pendaftaran Haji dengan Sistem Tabungan Tahun 2004-2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 April 2004

